



## Identifikasi Peran Masyarakat Terhadap Pelayanan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA

Faza Adhi Pramana<sup>1\*</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>, Cahyoko Edi Tando<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakan Kementerian Hukum dan HAM

Email: [fazapramana27@gmail.com](mailto:fazapramana27@gmail.com)

### Abstrak

Identifikasi pelayanan sosial dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan mengetahui pada keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang diperoleh dari informan dari petugas pemsyarakatan dan anak didik pemsyarakatan, adapun hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, anak didik pemsyarakatan memperoleh pelayanan sosial semasa dalam pembinaan di lembaga. Pelayanan sosial dimaksud dalam arti pemenuhan kebutuhan anak yang mengacu pada hak anak. Kesimpulan menunjukkan pelayanan sosial LPKA dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Rekomendasi, (1) Lembaga sosial yang peduli terhadap penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memberi penguatan supaya anak yang bermasalah dengan hukum diusahakan tidak menjalani pembinaan di LPKA. Pertimbangannya, walaupun di lembaga tersebut mendapat pelayanan sosial sesuai kebutuhan anak, tetapi dampak kedepan akan dapat menjadi trauma bagi anak. (2) Memperluas jangkauan pelayanan secara komprehensif dan menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam pelayanan sosial ABH

**Kata kunci:** ABH; LPKA; Pelayanan sosial

### Abstract

Identification of social services from the community for children in conflict with the law (ABH) is a descriptive study that aims to determine the community's participation in social services for children in conflict with the law. and correctional students, while the results were analyzed qualitatively. The results showed that correctional students received social services while in fostering at the institution. Social services are meant in the sense of fulfilling children's needs which refer to children's rights. The conclusion shows that LPKA's social services provide guidance to correctional students in accordance with the fulfillment of children's basic needs. Recommendations, (1) Social institutions that care about handling children's problems in conflict with the law in order to provide reinforcement so that children who are in trouble with the law are sought not to undergo coaching in LPKA. The consideration is that even though the institution receives social services according to the needs of the child, the future impact will be traumatizing for the child. (2) Expanding the comprehensive range of services and establishing cooperation with related parties in ABH social services.

**Keywords:** ABH; LPKA; Social service

## PENDAHULUAN

Anak adalah generasi muda penerus bangsa karena anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peranan strategis. Bangsa yang berhasil dimasa yang akan datang akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi eksistensi anak di masa sekarang. Anak mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental maupun sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Berkait dengan hal tersebut, maka anak akan menjadi aset potensial yang harus dipersiapkan dalam rangka meneruskan eksistensi kehidupan bangsa yang kedepannya akan menghadapi perkembangan lingkungan yang semakin kompleks melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan anak terutama menyangkut beberapa aspek, yaitu (1) pematangan fisik, (2) pematangan kecerdasan (intelektual), (3) pematangan perasaan (emosional), (4) pematangan social, (5) pematangan susila (moral) (Emiliam Krisnawati, 2005).

Sementara itu, anak seyogyanya mendapatkan berbagai haknya yang dibawanya semenjak lahir tanpa meminta. Hakikatnya setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi berkait yang menjadi kebutuhan hidup, baik fisik, psikis maupun sosial agar dapat menjalani tumbuh kembang secara optimal. Dalam Konvensi Hak-hak Anak telah termaktub tentang hak-hak anak yang dikelompokkan dalam empat kategori, meliputi (1) Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. (2) Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. (3) Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. (4) Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Kesejahteraan dimaksud meliputi penjaminan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Undang-undang di atas tentu menjadi tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Pada undang-undang tersebut secara implisit memuat hak anak yang meliputi hak atas kesejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan pemeliharaan. Usaha kesejahteraan anak dalam undang-undang ini meliputi pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Artinya posisi anak mempunyai kekuatan karena secara legalitas dengan adanya undang-undang dimaksud. Uraian di atas telah digambarkan maksud hak dari anak tersebut.

Kondisi empiris menunjukkan belum semua anak terpenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan seharusnya diterima dan menjadi hak anak. Ada sebagian anak yang disebabkan sesuatu hal harus berurusan dengan hukum baik sebagai anak pelaku, anak korban maupun anak saksi selanjutnya disebut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atau anak yang berkonflik dengan hukum. Apabila kita perhatikan dari berbagai informasi baik dari media cetak maupun elektronika memberitakan, bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan (Dheni Wahyudhi, 2015). Jumlah ABH baik sebagai pelaku, korban maupun saksi sebagaimana dirangkum oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Divisi Data dan Pengaduan (2020) menunjukkan data sebagai berikut.

Hakikatnya penanganan ABH mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penanganannya dilakukan secara holistic dan integrative (*Integrated Criminal Justice System*),

mengutamakan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tahap peradilan. Negara secara tegas menyebutkan, memberi jaminan atas perlindungan hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta menjamin dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Adapun kisaran usia yang dimaksud ABH sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belumlah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Mohammad Farid salah seorang anggota Komnas HAM yang membidangi hak anak mengatakan secara internasional yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) adalah anak yang disangka didakwa atau terbukti melanggar hukum pidana (Fathuddin Muchtar, 2006).

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan ABH adalah anak yang terbukti melanggar hukum pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu ABH memerlukan tempat perlindungan berwujud lembaga agar kehidupan psikososial nyaman dan keberadaan pendamping atau pekerja sosial ABH. Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri memperlihatkan, bahwa ABH pada akhirnya menempati lembaga pembinaan masyarakat. Hal ini kebebasannya akan terampas (M.R Goni, 2020) sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi masa depan anak. Anak yang belum matang usianya, masih mempunyai waktu yang cukup untuk membentuk pola hidup lebih baik tanpa harus menempatkan dibalik jeruji. Hakikatnya seorang ABH hendaknya dirujuk ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai tempat yang dirujuk dan berfungsi untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH. Hal ini diasumsikan beberapa aspek, seperti keterbatasan sumberdaya petugas/ pelaksana yang belum mempunyai kompetensi atau sarana dan prasarana. Hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tahun 2015 tentang kesiapan Kementerian Sosial dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menemukan bahwa setiap Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai lembaga sosial yang berfungsi untuk perlindungan dan rehabilitasi bagi anak berkonflik hukum masih bervariasi sarannya. Ada yang memiliki tugas dan fungsi merehabilitasi bagi pelaku, korban dan saksi serta ada yang melaksanakan perlindungan dan merehabilitasi bagi korban dan saksi saja. Di satu sisi bahwa belum seluruh LPKS Kementerian Sosial, siap menerima anak berhadapan dengan hukum, karena keterbatasan sarana dan prasarana termasuk SDM (pekerja sosial ABH). Sejalan dengan hal tersebut maka berpeluang menempatkan anak di Lembaga Masyarakat atau Rumah Tahanan cukup besar, terlebih jika wilayahnya tidak memiliki LPKS atau Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) sebagai Unit Pelaksana Teknis lembaga rehabilitasi bagi anak berhadapan dengan hukum. Mengantisipasi kondisi ini, peran pekerja sosial dan profesi lainnya cukup penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan, termasuk mendorong agar anak mendapatkan proses penyelesaian perkara diluar mekanisme pidana konvensional. dengan cara pengalihan atau diversifikasi.

Seiring berjalannya waktu lembaga pembinaan khusus anak didirikan dalam rangka memisahkan anak didik masyarakat dengan warga binaan yang sudah dewasa. Sejauh ini keberadaan lembaga pembinaan khusus anak dipandang sebagai alternatif memecahkan permasalahan keberadaan tempat

untuk memberikan pelayanan dalam rangka merehabilitasi dan membina terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Di lembaga khusus anak tersebut diharapkan anak mendapatkan pelayanan sosial, perlindungan, pembinaan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan serta hak anak. Dengan melakukan kerjasama pihak ketiga dengan masyarakat membuat pembinaan yang diberikan oleh LPKA semakin baik.

Dalam melakukan pembinaan terhadap anak diperlukan adanya sebuah keikutsertaan yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sedang dihadapi anak. Kondisi sosial yang dimaksud yaitu berdasarkan perilaku anak selama menjalani kehidupan sosial. Kondisi sosial yang mendasari bagaimana anak mampu menjalani kehidupan yang semestinya tentu berkaitan dengan banyak hal. Faktor keluarga, ekonomi, pendidikan dan lingkungan merupakan fokus utama yang wajib diberikan kepada anak agar mereka mampu bertumbuh kembang dengan baik. Ketika anak melakukan kegiatan mereka di luar rumah kondisi sosial dapat memengaruhi psikologi anak secara penuh. Dimana anak akan bertemu dengan dunia yang baru berbeda dengan apa yang mereka dapat ketika didalam rumah. Jika di dalam rumah anak mendapatkan pengawasan penuh dari orang tua, berbeda dengan kondisi mereka di luar rumah. Faktor psikologi anak yang lepas dari pengawasan orang tua merupakan sebuah kekhawatiran bagi setiap orang tua.

Peran serta masyarakat dalam mendidik anak merupakan hal yang mendasar. Apabila dilihat kembali menurut Kbbi masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Keterikatan masyarakat terhadap kebudayaan menjadi faktor sosial bagaimana selama ini manusia dapat hidup saling berdampingan. Lingkungan masyarakat yang baik dapat dilandasi dengan sebuah tradisi yang selama ini dilakukan berdasarkan dengan kebudayaan yang mereka anut selama ini. Apabila ditelisik secara luas roda kehidupan masyarakat sangat berkaitan erat dengan kebudayaan yang sudah ada dan berkembang selama ini di lingkungan masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah kondisi dimana kebudayaan sangat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia membutuhkan hubungan sosial yang saling berhubungan satu sama lain dikarenakan manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian menyebabkan rasa saling membutuhkan dalam berkehidupan. Tak luput dari itu anak merupakan salah satu anggota masyarakat yang berada dalam lingkungan sosial tersebut. Walaupun anak masih masuk dalam pengawasan orang tua, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi sebuah halangan bahwa masyarakat dapat memengaruhi kondisi sosial anak. Ketika anak secara tidak langsung dilepas oleh orang tua untuk berhadapan dengan lingkungan luar rumah, tentu saja dibutuhkan bekal untuk menghadapi hal tersebut. Orang tua tidak dapat sepenuhnya memberikan pengawasan secara maksimal ketika anak melakukan kegiatan di luar rumah. Oleh sebab itu masyarakat merupakan faktor pendukung bagaimana kondisi psikososial anak dapat tetap terjaga supaya mereka dapat bersinergi dengan kehidupan luar.

## **METODE**

Identifikasi peran serta masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran serta masyarakat anak yang sedang bermasalah dengan hukum atau disebut

sebagai anak didik masyarakat. Penelitian deskriptif menurut Suharsimi Arikunto, (2011) adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain lain.

Penggalan informasi berupa data dilaksanakan dalam upaya mengungkap keterangan informan secara lengkap dengan menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana pendapat Moleong, (2002) bahwa metode kualitatif yang digunakan sebagai prosedur penelitian. Pertama, bahwa metode kualitatif lebih mudah apabila digunakan pada saat berhadapan dengan pernyataan ganda. Kedua, metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap beberapa pola nilai yang dihadapi. Artinya penetapan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pertimbangan, bahwa kajian tentang pelayanan anak didik masyarakat yang merupakan kelayan anak yang bermasalah dengan hukum merupakan penelitian sosial, sehingga lebih sesuai menggunakan metode kualitatif.

Sebagaimana diketahui, bahwa keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) belum ada disetiap kota/kabupaten. Pemilihan lokasi penelitian berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, (LPKA) DIY atas dasar pertimbangan keterbatasan peneliti. Lembaga dimaksud merupakan salah satu lembaga pembinaan khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum dan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) masyarakat berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang membina anak didik masyarakat dengan menempati area seluas 12.000 m<sup>2</sup>.

Dalam rangka mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari informan dilaksanakan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer ditujukan kepada informan yaitu petugas lembaga sebanyak empat orang, pembimbing masyarakat atau pekerja sosial sebanyak satu orang, dan anak didik masyarakat sebanyak lima orang. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur dengan menggunakan panduan. Observasi untuk mengamati kondisi dan pelaksanaan pelayanan lembaga yang diterima anak didik masyarakat yang dilakukan secara bersamaan sewaktu wawancara. Telaah dokumen dilaksanakan dengan menghimpun dan menelaah berbagai data pendukung yang berguna untuk memperkaya dan memberi penajaman terhadap analisa, seperti, dokumen terkait dengan permasalahan yang diperoleh dari laporan atau website .

Data lapangan yang terkumpul dari hasil wawancara kemudian dihubungkan baik dengan hasil observasi maupun telaah dokumen selanjutnya diolah dan dilaksanakan analisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dimulai dengan menghimpun dan merumuskan makna, selanjutnya data dikelompokkan ke dalam klasifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Langkah berikutnya adalah memaknai data dengan menjelaskan pelayanan sosial secara kualitatif hingga tercapai kesimpulan. Langkah demikian mengacu pada pandangan Miles, Huberman & Saldana (2014) yang menyatakan bahwa, data yang terkumpul dianalisis dengan tiga rangkaian analisis data kualitatif, meliputi komponen reduksi data (*condensation*), display data (*data display*) serta penarikan kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma pembangunan haruslah pro terhadap anak karena mereka merupakan pemimpin yang bertugas untuk meneruskan cita-cita bangsa kelak. Hal tersebut memang menjadi sebuah dambaan, tetapi dapat menjadi sesuatu permasalahan apabila menjadikan anak berurusan dengan masalah hukum dan harus menghabiskan sebagian waktunya di lembaga pembinaan. Di tempat tersebut tidak dapat dipungkiri ada sebagian hak anak terabaikan karena proses dan prosedur yang harus ditaati, walaupun sejatinya di lembaga pembinaan hak-hak anak tetap diperhatikan. Mengacu hak anak yang terimplikasi ke dalam empat prinsip Konvensi hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak secara garis besar meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Hal tersebut mengandung makna mewujudkan anak dapat mengembangkan potensi sepenuhnya. LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat. Adapun fungsi, meliputi 1) Regristasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerima, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program. 2) Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan petihan keterampilan serta layanan informasi. 3) Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan. 4) Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pegawai, pencegahan dan penegakan isiplin serta pengelolaan pengaduan. 5) Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga (Sumber: ORTA LPKA)

LPKA Yogyakarta mempunyai anak didik masyarakat sejumlah 33 orang dengan rentang usia 12 sampai dengan 18 tahun yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Sebagaimana diketahui, bahwa LPKA memberikan pembinaan anak didik masyarakat berdasar jenis kelamin, LPKA khusus laki-laki atau LPKA khusus perempuan. Kelompok usia anak didik masyarakat di LPKA Yogyakarta membina anak didik masyarakat berdasar usia dengan rincian sebagai berikut. Usia 11-13 tahun sejumlah lima orang (15,15%), 14-16 sejumlah 12 orang (36,36%), 17-19 tahun sejumlah 16 orang (48,49%) (Sumber: Dokumen LPKA 2021).

Berdasar data tersebut memperlihatkan, bahwa semua anak didik masyarakat kategori anak berumur kurang dari 18 tahun. Merujuk undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Hal tersebut menyiratkan LPKA terutama diperuntukkan bagi anak. Apabila anak didik masyarakat belum selesai menjalani pembinaan dan usia sudah lebih dari 18 tahun maka yang bersangkutan dipindah ke lembaga untuk orang dewasa seperti Rumah Tahanan atau Lembaga Masyarakat. Mengingat anak didik masyarakat sudah tidak dalam kategori usia anak. Seperti yang telah diamanatkan pada Undang-undang sistem peradilan anak yang menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12 sampai dengan 18 tahun.

Berdasar keterangan informan petugas masyarakat bagian registrasi diketahui, bahwa anak didik masyarakat sebelumnya mengikuti pendidikan formal, tetapi karena menjalani pidana maka proses pendidikan tidak dapat dilaksanakan di luar lembaga. LPKA sebagai sebuah lembaga pembinaan tetap memberikan pelayanan kepada anak didik

pemasyarakatan agar tetap bisa mengikuti proses pendidikan. Hal tersebut diwujudkan dengan bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Mengajar (SKBM) Dinas Pendidikan Gunungkidul dalam menyelenggarakan pendidikan luar sekolah berupa paket kelompok belajar A, B, dan C yang setara dengan jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Pelaksanaan belajar mengajar berdasarkan jadwal dan materi yang telah ditetapkan dengan guru datang ke LPKA waktunya pagi hari dibagi dalam tiga kelas. Pakaian sewaktu belajar memakai seragam sesuai tingkatan sekolah SD/SLTP/SLTA, batik ataupun pramuka berdasar jadwal. Sebagaimana diketahui, bahwa pengadaan pakaian seragam dalam satu tahun mendapat tujuh stel terdiri seragam apel, sekolah, pramuka, batik, ataupun baju muslim. Ungkapan salah seorang anak didik pemasyarakatan bernama BPS berusia 17 tahun dan bersekolah setingkat kelas II SLTA

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan walaupun sedang menjalani pembinaan di LPKA. Sebagaimana disampaikan oleh Widari (2012) pembinaan bagi anak saat dibina dalam pembinaan Negara dititikberatkan pada pendidikan. Wujud pendidikan tersebut meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan umum, pendidikan kepramukaan dan pelatihan keterampilan. Konsep tersebut mengacu pada konteks pendidikan secara umum. Demikian pula Sofyan & Gunardi (2020) menegaskan penyelenggaraan pendidikan formal bagi anak di LPKA agar tidak putus sekolah saat menjalani masa hukumannya. Hal dimaksud sebagai perwujudan dari Undang-undang RI No 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak merubah peran dan fungsi lembaga LPKA salah satunya menyelenggarakan pendidikan formal untuk mengantisipasi agar tidak putus sekolah. Dalam hal ini andikpas sangat membutuhkan pendidikan untuk dapat menjalani kehidupan seperti dengan anak pada umumnya.

Berkaitan dengan aspek pendidikan tak luput dari peran masyarakat dalam membangun kerjasama, pada awalnya anak didik pemasyarakatan perlu dibangun keinginan untuk tetap melanjutkan pendidikan sebab semula terkadang tidak semangat apabila akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan merasa malas. Kondisi demikian dapat dipahami karena anak didik pemasyarakatan pada umumnya merupakan anak yang bermasalah sehingga belajarpun tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, namun demikian motivasi senantiasa diberikan oleh petugas. Pelayanan bidang fisik, antara lain pemenuhan makan sebanyak tiga kali sehari dengan kriteria pemenuhan gizi seimbang. Kegiatan olah raga dilaksanakan sebagai salah satu upaya menjaga kondisi fisik anak didik pemasyarakatan agar sehat. Olah raga dilaksanakan pagi atau sore hari dan wajib diikuti. Jenis olah raga yaitu senam, voli ataupun sepak bola. Berkait kewajiban mengikuti olah raga,

Pelayanan aspek psikis juga menjadi prioritas. Pada aspek ini peran pendamping sangat diperlukan. Pada umumnya seorang anak menginginkan hidup bebas dalam arti tidak terkukung di tempat tertentu dan jauh dengan lingkungan keluarga serta lingkungan teman sebaya, namun disebabkan permasalahan dengan hukum menyebabkan harus di LPKA tentu menjadikan perasaan sedih atau tertekan. Atas dasar tersebut dukungan pihak lembaga dengan dilaksanakan kegiatan keagamaan sebagai upaya membangun percaya diri dan sebagai ajang introspeksi. Kegiatan dimaksud diwadahi bagi anak yang mempunyai keyakinan sebagai muslim dengan melaksanakan sholat secara berjamaah, , baca tulis Al Qur'an, pengajian secara rutin terjadwal, dan kesenian hadroh. Anak didik yang berkeyakinan selain muslim juga dilaksanakan

siraman rohani dengan mendatangkan petugas berkompeten secara terjadwal pula. Dalam melakukan kegiatan kerohanian pihak lembaga bekerja sama dengan dinas keagamaan setempat.

Dalam upaya membentuk karakter dan mengembangkan potensi, anak didik pemasyarakatan disediakan layanan berupa fasilitas berkesenian. Pelatihan musik, pelatihan teater dan karawitan melengkapi kegiatan dalam olah seni. Pelaksanaan kegiatan dimentori oleh kelompok seniman muda Gunungkidul. Pada saat kegiatan tersebut menjadi waktu yang dinantikan karena dimaknai sebagai obat penghibur. Sebagaimana dituturkan baik oleh anak didik pemasyarakatan maupun petugas.

*“Pada akhir pekan merupakan hari yang dinanti karena bisa merasa bebas dan bisa nyanyi-nyanyi bersama.”*

Hubungan sosial diantara sesama anak didik pemasyarakatan dengan para petugas berlangsung cukup erat seperti saudara, artinya saling menghormati dan menghargai. Adapun dengan petugas seperti orang tua dengan anak. Lingkungan sosial yang kondusif dibuat agar anak terhindar dari trauma dari permasalahan yang dihadapi, walaupun hubungan sosial baik tetapi harus tetap waspada. Sebagaimana penuturan salah satu anak didik pemasyarakatan

*“saya dengan teman disini berteman baik, saya sering ngobrol tentang apa saja. Kami terkadang terjadi perselisihan tapi bisa diselesaikan oleh petugas LPKA”.*

Menurut petugas pemasyarakatan kasus demikian sering terjadi karena dalam pertemanan terkadang muncul kesalahpahaman. Selama ini kondisi demikian dapat teratasi dengan pendekatan secara intern LPKA. Tanggung jawab yang dimiliki LPKA untuk mendidik Andikpas sangat berpengaruh pada tingkah laku andikpas sekaligus memberikan pelayanan sosial yang sesuai.

Sementara pelatihan keterampilan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan upaya untuk mengenalkan kegiatan agar mempunyai keahlian bahkan mampu mendatangkan nilai ekonomi. Hal ini salah satu cara membuka wacana baru apabila setelah menyelesaikan pembinaan dapat dipergunakan alternatif memperoleh pendapatan sebagai matapencarian. Keterampilan dimaksud, yaitu pelatihan *shoes and care* bekerjasama dengan *simple shoes and clean* yang dimentori oleh salah seorang pengusaha muda dan kreatif Gunungkidul. Budidaya lele juga merupakan salah satu keterampilan yang diajarkan. Kegiatan tersebut memperoleh pembinaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Gunungkidul.

Berkaca terhadap pelatihan keterampilan bagi Andikpas yang bekerjasama dengan pihak ketiga seperti masyarakat. Merupakan sebuah solusi dari keterbatasan di LPKA dalam melakukan pembinaan terhadap anak. Apabila pembinaan yang terstruktur dapat dilakukan secara luas dan baik dapat menimbulkan perkembangan bagi keterampilan anak. Pandangan sosial masyarakat umum pada LPKA yang masih menjadikan stigma negatif seakan dapat dirubah dikemudian hari apabila terdapat peran serta masyarakat langsung dalam melakukan pembinaan di LPKA. Setiap kerjasama yang masif dapat melahirkan sebuah hubungan sosial antara masyarakat dengan andikpas. Keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan pada anak merupakan langkah LPKA sebagai lembaga pembinaan anak yang dikondisikan agar anak mempunyai perasaan aman dan nyaman serta anak tidak merasa tertekan selama menjalani

masa pembinaan. Atas dasar hal tersebut maka pelayanan sosial yang diberikan disediakan disesuaikan dengan hakikat seorang anak yang masih dalam masa pembinaan.

Pelayanan sosial merupakan tindakan untuk mengatasi masalah sosial yang dapat diartikan sebagai seperangkat program untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidup apabila dibiarkan akan menimbulkan masalah sosial. Pelayanan sosial, hakikatnya bertujuan untuk memberikan pertolongan, bimbingan, perlindungan kepada individu, keluarga, dan masyarakat agar dapat melakukan fungsi sosial dengan baik. Pelayanan sosial dikelompokkan menjadi beberapa kategori, berdasarkan sasaran pelayanannya, misalnya pelayanan sosial di sekolah, tempat kerja, rumah sakit, penjara atau lembaga pembinaan. Adapun berdasar jenis sektor, misalnya pelayanan konseling, kesehatan mental, pendidikan khusus dan vokasional.

Di LPKA tersebut pelayanan terhadap kebutuhan dasar anak terpenuhi agar tidak menimbulkan dampak lebih besar dikemudian hari. Pemenuhan kebutuhan dasar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar karena prasyarat utama anak tumbuh dan berkembang secara normal adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang meliputi kebutuhan psikologis, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap segala diskriminasi dan perlakuan salah (*abuse*) serta kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam berbagai keputusan yang menyangkut nasib dirinya (Edi Suharto,1997).

Hakikat lembaga pembinaan untuk anak berbeda dengan lembaga pembinaan bagi usia dewasa. Pendekatan untuk anak dilaksanakan secara humanis. Apabila terjadi permasalahan yang menyangkut anak didik pemsyarakatan pembimbing kemsyarakatan akan membantu menyelesaikan. Peran pembimbing kemsyarakatan dalam hal ini sesuai dengan salah satu tugasnya membimbing anak didik pemsyarakatan untuk meningkatkan kualitas terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu juga memberikan motivasi dan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh kelayan atau anak didik pemsyarakatan. Dengan demikian jalinan komunikasi selalu dibangun agar anak tetap merasa diperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan, bahwa 1) Pelayanan sosial LPKA dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak. 2) LPKA menjalin mitra dengan pihak terkait yang berkompeten dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap anak didik pemsyarakatan. Atas dasar tersebut, maka rekomendasi yang diajukan sebagai berikut.1) Lembaga sosial yang peduli terhadap penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memberi penguatan supaya anak yang sedang bermasalah dengan hukum diusahakan supaya tidak berada di LPKA. Pertimbangannya, walaupun di lembaga tersebut mendapat pelayanan sosial sesuai kebutuhan anak, tetapi dampak kedepan tentu akan menjadi trauma. Oleh karena itu, lembaga kesejahteraan sosial anak atau rumah perlindungan sosial anak menjadi alternatif pertimbangan yang terbaik untuk pembinaan supaya masa depan anak diharapkan lebih baik. 2) Memperluas jangkauan pelayanan secara komprehensif dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait

dalam pelayanan ABH. Agar ABH dalam hal ini anak didik masyarakat dapat berfungsi social. Mitra kerja yang selama ini terlibat dalam pelayanan anak agar ikut memperhatikan masa depan anak didik masyarakat dengan memberi jalan dengan menyalurkan pekerjaan/pendidikan setelah anak menyelesaikan pembinaan di LPKA.3) Pembimbing masyarakat hendaknya mempunyai kompetensi didasari dengan pendidikan khusus terhadap penanganan ABH agar dalam membimbing anak didik masyarakat lebih profesional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dheni Wahyudhi, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2015
- Fathuddin Muchtar, 2006. *Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang*. Yogyakarta: Samin dan Yayasan Setara
- <https://www.orami.co.id>magazine>4> Hak Asasi Anak menurut Konvensi PBB diunduh tanggal 6 September 2021
- <https://kemensos.go.id>kemensos-tingkatkan-kompetensi> diunduh tanggal 10 Oktober 2021
- Muhammad Joni dan Zulaicha Z Tanamas, 1999. *Aspek perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moleong, (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, Huberman, dan Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis A Method Sourcebook 3rd Edition*. London: Sage Publication Ltd
- M. R. Ghoni, and P. Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 3, pp. 331-342, Aug. 2020. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Krisnawati, E. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Utama.
- Nur, R, 2017. Eksistensi lembaga perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60-71
- Suharsimi Arikunto, 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pribadi, D, 2018. Perlindungan terhadap Anak berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*. 3(1), 14- 25. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Sofyan, I & Gunardi, K, 2020. Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. *Journal Socius: Journal of Sociology Research and education* 7(1), 23-36
- Widari, T.M, 2012. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disik Masyarakat Di Lembaga Masyarakat Anak. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15), 28-47
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak